



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 421 / Pdt P / 2017 / PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

I Ketut Sunika, Laki-laki, tempat tanggal Lahir : Banjar Nyanglan Kaja, 31 Desember 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, No.KTP. 5103063112730145;

Ni Wayan Merti Juliani, Perempuan, tempat tanggal lahir : Denpasar, 16 Juli 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, keduanya sama-sama beralamat di BTN Griya Tansa Trisna (GTT) Jalan Mangga Dua No. 53 Banjar Dukuh Dalung Kecamatan Kuta Utara, selanjutnya di sebut sebagai :  
PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ;

## TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Juli 2017 dibawah Register No : 421 / Pdt.P/ 2017 / PN.Dps. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu tanggal 10 Mei 1998, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 152/TBK/2002,  
Hal 1 dari 8 halaman Penetapan No. 421 /Pd P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan/Catatan

Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli. (foto copy terlampir);

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama :

1. NI WAYAN INDA MAHATALYANA PUTRI, Perempuan, lahir di Nyanglan Kaja tanggal 2 April 2000, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 2118/IST/BGL/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli. (foto copy terlampir).

2. NI NENGGAH NOSA ELDYANA PUTRI, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 14 November 2008.

- Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon pada saat penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon tertulis NI WAYAN INDA MAHATALYANA PUTRI, Perempuan lahir di NYANGLAN KAJA, dimana seharusnya keterangan pada kutipan akta kelahiran anak pertama Para Pemohon yang benar adalah NI WAYAN INDA MAHATALYANA PUTRI, Perempuan lahir di BANGLI, yang datanya menyesuaikan pada data yang tertera pada ijazah pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kartu Keluarga, dan pemohon baru mengetahuinya setelah akta kelahiran anak para pemohon tersebut terbit atau keluar;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki keterangan tempat lahir anak pertama Para Pemohon tersebut yang tertulis di akta kelahiran lahir di NYANGLAN KAJA menjadi lahir di BANGLI menyesuaikan pada data yang tertera pada ijazah pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Kartu Keluarga agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum keterangan

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan No. 421 /Pd P/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir anak pertama Para Pemohon tersebut yang tertulis di akta kelahiran bertempat di NYANGLAN KAJA, sedangkan untuk mengganti dan memperbaikinya menjadi di BANGLI, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tempat keterangan lahir anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon lahir di NYANGLAN KAJA menjadi lahir di BANGLI;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan kedalam register dan kedalam kutipan akta kelahiran anak pertama Para Pemohon yang semula tertulis lahir di NYANGLAN KAJA menjadi lahir di BANGLI;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 152/TBK/2002, tanggal 22 Juli 2002, antara I Ketut Sunika dan Ni Wayan Mertijuliani, diberi tanda bukti P-1

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan No. 421 /Pd P/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 5103062612110031, tanggal 02 Mei 2017, atas

- nama I Ketut Sunika, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 51036063112730145 atas nama : I Ketut Sunika, tanggal 31 Desember 2017, diberi tanda bukti P-3 ;
  4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5103065607770015, atas nama Ni Wayan Merti Juliani, tanggal 16 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4 ;
  5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2118/IST/BGL/2002 atas nama : Ni Wayan Inda Mahatalyana Putri, tanggal 22 Juli 2002, diberi tanda bukti P-5 ;
  6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2014/2015 atas nama : Ni Wayan Inda Mahatalyana Putri, tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-6 ;
  7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun ajaran 2011/2012, atas nama Ni Wayan Inda Mahatalyana Putri, tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat - surat bukti tersebut diatas disertai Foto copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama : Ni Kadek Wirasni. dan Bernalius Selni, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Ni Kadek Wirasni ;
  - Bahwa saksi adalah keponakan dari istri Pemohon ;
  - Bahwa benar akta kelahiran anak Pemohon yang pertama tertulis Ni Wayan Inda Mahatalyana Putri lahir di Nyanglan Kaja seharusnya pada kutipan akta kelahiran anak pertama lahir di Bangli ;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan No. 421 /Pd P/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik anak

Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena perbedaan dalam akta kelahiran anak Pemohon ;

- Bahwa benar Pemohon dalam menulis Identitas pada surat-surat tersebut, Pemohon tertulis di akta Kelahiran di Nyanglan Kaja, dan ada juga tertulis lahir di Bangli ;
- Bahwa benar Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan penulisan dalam akta kelahiran nama anak pemohon ;
- Bahwa benar penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon sendiri ;

### 2. Saksi : Barnelius Selni :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon ;
- Bahwa para saksi tahu Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah ;
- Bahwa benar anak para Pemohon yang yang tertulis di akta kelahiran pemohon lahir di Nganglan Kaja menjadi lahir di Bangli;
- Bahwa benar, setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain karena akta kelahiran anak pertama yang semula tertulis lahir di Nganglan Kaja menjadi lahir di Bangli
- Bahwa benar Pemohon dalam dalam menulis Identitas pada surat-surat tersebut, Pemohon tertulis akta kelahiran di Nganglan Kaja menjadi lahir di Bangli ;
- Bahwa benar Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan nama akta kelahiran anak para pemohon ;
- Bahwa benar penegasan akta kelahiran ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Para Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu anak para pemohon sendiri ;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan No. 421 /Pd P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak pemohon menggunakan akta kelahiran yang semula anak pemohon lahir di Nganglan Kaja menjadi lahir di Bangli, namun untuk pergantian nama dimaksud diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan hanya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadikan bagian yang tidak dipisahkan dengan Penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan penulisan tempat lahir anak para pemohon yang semula tertulis lahir di Nganglan Kaja diperbaiki menjadi lahir di Bangli;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi Ni Kadek Wirasni dan saksi Bernilus Selni terungkap bahwa benar dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Inda Mahatalyana Putri lahir di Nganglan Kaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, bahwa akta kelahiran, surat-surat identitas diri dan surat-surat lain milik para Pemohon tidak bersesuaian satu dengan yang lain mengenai tempat kelahiran anak para Pemohon tersebut, oleh karenanya para pemohon ingin merubah data kelahiran anak para Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis lahir di Nyanglan Kaja menjadi lahir di Bangli ;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan No. 421 /Pd P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pemohonan para pemohon tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan maupun Hukum Adat khususnya hukum Adat Bali maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada para pemohon ;

Mengingat pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki data kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ni Wayan Inda Mahatalyana Putri pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis lahir di NYANGLAN KAJA diperbaiki menjadi lahir di BANGLI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 oleh kami I Made Pasek, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : I Wayan Puglig,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Puglig,S.H.

I Made Pasek,S.H.M.H.

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan No. 421 /Pd P/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp.125.000,-
4. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,-
6. PNBP. ....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah),-	

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan No. 421 /Pd P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.  
NIP. 19720411 199203 1 001.-

### Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Pebruari 2017, Nomor : 42 / Pdt.P / 2017 / PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon bernama: I Ketut Juliana, pada hari : \_\_\_\_\_, tanggal, \_\_\_\_\_ Pebruari 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Meterai .....    | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis ..... | Rp. 2.400,- |
| Jumlah .....        | Rp. 8.400,- |

Hal 9 dari 8 halaman Penetapan No. 421 /Pd P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 8 halaman Penetapan No. 421 /Pd P/2017/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)